

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembayaran nafkah mantan istri dalam kasus yang telah dipaparkan diatas ditetapkan pada saat ikrar talak dengan alasan memperjuangkan hak-hak mantan istri dan menegakkan keadilan bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya dan agar putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat memberi keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak, karena dikhawatirkan apabila pihak suami diizinkan untuk mengikrarkan talak sebelum membayar kewajibannya maka ia akan kabur dan meninggalkan istrinya.
2. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bangkinang telah sesuai dengan hukum Islam karna apa yang dilakukan oleh hakim itu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, apabila tuntutan istri tidak terpenuhi ditakutkan hak-hak istri tidak dapat terpenuhi, apalagi jika istri tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan.

B. Saran

Dalam skripsi penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang praktek yang terjadi, serta alasan dari praktek tersebut, dan bagaiman korelasi praktek tersebut kalau ditinjau dari kaedah ushul, peraturan negara, serta asas-asas dalam peradilan.

Pada bagian akhir ini penulis berharab:

Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai batasan waktu pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* serta membuat peraturan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hokum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perceraian, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat perceraian dan masa *iddah*, terlebih jika istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.